



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 205/PID.B/2018/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PUTU WIDIADA Als. LEONK;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/17 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Menjangan No 2, Lingkungan Banyu Tengah,  
Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten  
Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : -

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara terpisah;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Nopember 2018 No. 205/Pid.B/2018/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Nopember 2018 No. 205/Pid.B/2018/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Januari 2019 Nomor 205/Pid.B/2018/PN Sgr tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Putu Widiada Alias Leonk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Widiada Als Leonk bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putihDikembalikan kepada Made Juliani;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018 No. REG.PERK.PDM- 95/Ep.1/BLL/11/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PUTU WIDIADA Als. LEONK pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lapangan tempat parkir Maha Surya di jalan Ngurah Rai Kec. Buleleng Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang diuraikan diatas, terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa berada di taman kota untuk olah raga kemudian terdakwa berjalan ke halaman parkir dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy warna Hitam Putih terparkir namun tidak di kunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ke tempat area parkir Singaraja Fotsal dengan tujuan untuk disembunyikan setelah itu terdakwa pulang kerumah kemudian pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil sepeda motor yang disimpan di tempat area parkir Singaraja Foodsal dan dibawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju tukang kunci untuk membuat kunci palsu kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa.
  - Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Made Juliani menderita kerugian sebesar Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Made Juliani, menerangkan :
  - Bahwa hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, di ketahui sekitar jam 07.30 wita, bertempat di Jalan Ngurah rai (lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng. telah kehilangan 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih, STNK dan BPKB atas nama MADE JULIANI Alamat jalan Jendral Sudirman Gang VIIB No. 5 Kel. Banyuasri Kec. dan Kab. Buleleng;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya di bawa oleh anaknya yang bernama SURYA PRATAMA dan diparkir di ( lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng, Dan kemudian saksi SURYA PRATAMA tinggalkan posisi motor dalam keadaan mati namun tidak terkunci setang namun saksi hanya mencabut kunci motornya saja, kemudian langsung menuju taman kota untuk olahraga;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui dari petugas kepolisian bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Made Juliani Mengalami kerugian sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor adalah benar barang bukti tersebut milik saksi Made Juliani yang hilang dan yang di ambil oleh Terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian di Jalan Pulau Menjangan No 2 Kel. Banyuning Kec. dan kab. Buleleng pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Surya Pratama, menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar jam 07.30 wita, saksi berolahraga di Taman Kota Singaraja kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di Jalan Ngurah Rai (lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng.
- Bahwa setelah selesai melakukan olah raga saksi melihat bahwa sepeda motor yang semula ada di parkirannya ternyata kehilangan
- Bahwa 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih, STNK dan BPKB atas nama MADE JULIANI Alamat jalan Jendral Sudirman Gang VIIIB No. 5 Kel. Banyuasri Kec. dan Kab. Buleleng

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang di bawa oleh saksi diparkir di ( lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng, saksi tinggalkan posisi motor dalam keadaan mati namun tidak terkunci setang namun saksi hanya mencabut kunci motornya saja, kemudian langsung menuju taman kota untuk olahraga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, namun setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui dari petugas kepolisian bahwa yang mengambil adalah Tersangka PUTU WIDIADA als LEONK
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa sedang lalu lalang di seputar lapangan akan tetapi saksi tidak menghiraukannya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengijinkan tersangka PUTU WIDIADA als LEONK mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik korban MADE JULIANI Alamat jalan Jendral Sudirman Gang VIIB No. 5 Kel. Banyuasri Kec. dan Kab. Buleleng
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.750.000,- ( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor adalah benar barang bukti tersebut milik saksi korban MADE JULIANI yang hilang dan yang di ambil oleh tersangka PUTU WIDIADA als LEONK.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian di Jalan Pulau Menjangan no 2 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi Komang Dian Purnami, menerangkan :

- Bahwa hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, di ketahui sekitar jam 07.30 wita, bertempat di Jalan Ngurah Rai (lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng. telah kehilangan 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih, STNK dan BPKB atas nama Made Juliani Alamat jalan Jendral Sudirman Gang VIIB No. 5 Kel. Banyuasri Kec. dan Kab. Buleleng
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sebelumnya di bawa oleh anaknya yang bernama Surya Pratama dan diparkir di ( lapangan tempat parkir maha surya motor ) Singaraja Kec. dan Kab. Buleleng, Dan kemudian saksi Surya Pratama tinggalkan posisi motor dalam keadaan mati namun tidak terkunci setang namun saksi hanya mencabut kunci motornya saja, kemudian langsung menuju taman kota untuk olahraga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor milik korban.
- Bahwa setelah pelakunya tertangkap saksi baru mengetahui dari petugas kepolisian bahwa yang mengambil adalah Terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Made Juliani Mengalami kerugian sebesar Rp. 18.750.000,- ( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor adalah benar barang bukti tersebut milik saksi Made Juliani yang hilang dan yang di ambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian di Jalan Pulau Menjangan no 2 Kel. Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari terdakwa telah mengakui mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 pukul 06.00 wita bertempat ditaman kota parkir halaman maha surya motor.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu berawal terdakwa mendekati motor tersebut kemudian terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar aman kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke sebelah pinggir dengan maksud untuk disembungkan dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut untuk memanggil tukang kunci agar sepeda motor tersebut biasa diambil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dan disimpan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil suatu barang .
3. Unsur yang sebagaian atau keseluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”:
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Putu Widiada Alias Leonk yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Putu Widiada Alias Leonk dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Putu Widiada Alias Leonk , dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur “ mengambil suatu barang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa benar telah dengan sengaja mengambil 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “ yang sebagaian atau keseluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa benar pada pokoknya menerangkan benar : berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih milik saksi korban Made Yuliani

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 4 Unsur “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa benar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Putu Widiada Als Leonk pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa berada di taman kota untuk olah raga kemudian terdakwa berjalan ke halaman parkir dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy warna Hitam Putih terparkir namun tidak di kunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ke tempat area parkir Singaraja Footsal dengan tujuan untuk disembunyikan setelah itu terdakwa pulang kerumah kemudian pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil sepeda motor yang disimpan di tempat area parkir Singaraja Foodsal dan dibawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju tukang kunci untuk membuat kunci palsu kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih

Dikembalikan kepada Made Juliani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Putu Widiada Alias Leonk tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit kendaraan sepeda motor DK 5419 UAB, Merk Honda, Type C1C02N16M2S, Tahun pembuatan 2017, No. Rangka MH1JM3115HK107461, No. Mesin JM31E111192, warna hitam-putih;Dikembalikan kepada Made Juliani;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ketut Ardika, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Putu Andy Suta Dharma, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(KETUT ARDIKA, SH.)**